

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas sebagai hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini mengenai peran Kepolisian dalam penanggulangan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan diwujudkan dalam upaya-upaya non penal yang diharapkan dapat menanggulangi penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan yaitu : (a) Patroli Keamanan; (b) Mendatangi pos-pos keamanan bank untuk koordinasi dan saling tukar menukar informasi; (c) Kring serse dan unit pelayanan 24 jam; (d) Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat; (e) Himbauan kepada masyarakat; (f) Himbauan kepada pihak bank; (g) Melaporkan perkembangan situasi daerah patroli.

Peran ideal yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan yaitu : Patroli Keamanan; Kring serse dan unit

pelayanan 24 jam dan Melaporkan perkembangan situasi daerah patroli. Peran yang seharusnya yaitu : Mendatangi pos-pos keamanan bank untuk koordinasi dan saling tukar menukar informasi dan Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat. Peran yang seharusnya dilakukan yaitu : Himbauan kepada masyarakat dan Himbauan kepada pihak bank.

2. Faktor-faktor penghambat kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan adalah : (1) Dari segi aparat penegak hukum Unit Tipiter Polresta Bandar Lampung saat ini hanya memiliki 6 (enam) orang personil dan tidak semua personil mengerti mengenai penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan; (2) Tidak adanya unit khusus dalam menangani kasus penyalahgunaan jaringan sistem elektronika diseluruh Polda jajaran seperti halnya unit *cybercrime* yang terdapat di Bareskrim Mabes Polri; (3) Faktor masyarakat terkadang menyulitkan para penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan. Kebanyakan dari mereka masih acuh tak acuh karena tidak mengerti hukum tentang penyalahgunaan jaringan sistem elektronika ini sehingga merasa tidak perlu mengadukan kepada Kepolisian.

B. Saran

1. Bagi aparat Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung diharapkan agar dapat memaksimalkan kinerjanya terkait peran dan upaya pencegahan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan dengan cara memberikan pelatihan kepada personilnya terkait penyalahgunaan jaringan sistem jaringan seperti : mengirimkan personil Kepolisian ke Universitas yang Berkompetensi di bidang Teknologi Informasi atau dengan cara mendatangkan seseorang yang ahli dibidang Teknologi dan Informasi.
2. Bagi para masyarakat Kota Bandar Lampung diharapkan agar dapat berhati-hati dalam melakukan penarikan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di tempat yang jarang dilakukan pengamanan (tempat-tempat sepi). Dan melaporkan segala macam aktifitas yang dicurigai dapat menimbulkan tindak kejahatan karena hal seperti itu sangat membantu pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum dalam menerapkan peran dan upayanya dalam pencegahan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.
3. Perlu adanya kerjasama antara kepolisian dengan pihak keamanan bank serta peranan masyarakat. Karena bukan hanya tugas dari Kepolisian saja, melainkan tugas dari seluruh masyarakat bersama dalam pencegahan penyalahgunaan jaringan sistem elektronika terhadap perbankan.